



MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

**NOMOR : 16 /KEP/M.PAN/3/2001**

**TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA  
DAN ANGKA KREDITNYA**

**MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya manusia pada aparatur negara yang bertugas melakukan kegiatan perencanaan pembangunan, diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh sebagai Perencana;
  - b. bahwa untuk menjamin pembinaan karier, kepangkatan/jabatan dan profesi di bidang perencanaan pembangunan, dipandang perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara;
10. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000;

**Memperhatikan :**

1. Usul Kepala Bappenas dengan suratnya Nomor 6675/Ka/12/2000 tanggal 11 Desember 2000;
2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor K.26-30/V.2-14/18 tanggal 26 Januari 2001.

**MEMUTUSKAN :**

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA  
DAN ANGKA KREDITNYA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Perencana, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu.
2. Perencanaan, adalah kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa depan guna mencapai tujuan yang diinginkan, serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.
3. Rencana, adalah produk kegiatan perencanaan berupa rencana kebijaksanaan, rencana program dan rencana proyek baik lingkup makro, sektor ataupun daerah.
4. Kegiatan perencanaan, adalah suatu proses yang dilakukan secara teratur, sistematis, berdasarkan pengetahuan, metode ataupun teknik tertentu yang menghasilkan rencana kebijaksanaan, rencana program dan rencana proyek serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaan.

5. Angka kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi kerja yang telah dicapai oleh seorang Perencana dalam mengerjakan butir kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana.
6. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perencana adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Bappenas.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.

## **BAB II**

### **RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK**

#### **Pasal 2**

Jabatan fungsional Perencana yang selanjutnya disebut Perencana, termasuk dalam rumpun Manajemen.

#### **Pasal 3**

- (1) Perencana berkedudukan sebagai pelaksana kegiatan teknis fungsional perencanaan dilingkungan instansi pemerintah.

- (2) Perencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

#### **Pasal 4**

Tugas pokok Perencana adalah menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan kegiatan perencanaan.

### **BAB III**

#### **UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN**

#### **Pasal 5**

Unsur dan sub unsur kegiatan Perencana terdiri atas :

- a. Pendidikan, meliputi :
  1. Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah;
  2. Mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan di bidang perencanaan dan mendapat sertifikat dan/atau Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL).
- b. Kegiatan perencanaan meliputi :
  1. Identifikasi permasalahan;
  2. Perumusan alternatif kebijaksanaan perencanaan;
  3. Pengkajian alternatif;
  4. Penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan;
  5. Pengendalian pelaksanaan;
  6. Penilaian hasil pelaksanaan.

c. Pengembangan profesi meliputi :

1. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perencanaan;
2. Menterjemahkan/menyadur buku di bidang perencanaan;
3. Berpartisipasi secara aktif dalam penerbitan buku di bidang perencanaan;
4. Berpartisipasi secara aktif dalam pemaparan (ekspose) draft/pedoman/ modul di bidang perencanaan;
5. Melakukan studi banding di bidang perencanaan;
6. Melakukan kegiatan pengembangan di bidang perencanaan pembangunan.

d. Penunjang kegiatan perencanaan meliputi :

1. Mengajar/melatih/melakukan bimbingan di bidang perencanaan pembangunan;
2. Mengikuti seminar/lokakarya di bidang perencanaan pembangunan;
3. Menjadi pengurus organisasi profesi;
4. Menjadi anggota delegasi dalam pertemuan internasional;
5. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Perencana;
6. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya;
7. Memperoleh penghargaan/tanda jasa di bidang perencanaan.

## BAB IV

### JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

#### Pasal 6

- (1) Jenjang Jabatan Perencana terdiri atas :
- a. Perencana Pertama;
  - b. Perencana Muda;
  - d. Perencana Madya;
  - e. Perencana Utama.
- (2) Pangkat dan golongan ruang jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. Perencana Pertama, terdiri atas :
    1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - b. Perencana Muda, terdiri atas :
    1. Penata, golongan ruang III/c; dan
    2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
  - c. Perencana Madya, terdiri atas :
    1. Pembina, golongan ruang IV/a;
    2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
    3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
  - d. Perencana Utama, terdiri atas :
    1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
    2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

## BAB V

### RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

#### Pasal 7

(1) Rincian kegiatan untuk setiap jenjang jabatan Perencana adalah sebagai berikut:

a. Perencana Pertama :

1. Mengumpulkan data dan informasi melalui pengumpulan data sekunder;
2. Melakukan inventarisasi sumber daya yang potensial dalam rangka identifikasi permasalahan;
3. Melakukan kodifikasi data dalam rangka pengolahan data dan informasi;
4. Memasukkan data dan informasi dalam rangka pengolahan data dan informasi;
5. Melakukan tabulasi data dan informasi dalam rangka pengolahan data dan informasi;
6. Mengolah data dalam rangka pengolahan data dan informasi;
7. Membuat diagram dan tabel dalam rangka penyajian data dan informasi;
8. Menyajikan latar belakang masalah dalam rangka penyajian data dan informasi;
9. Menentukan jenis permasalahan dalam rangka perumusan permasalahan;
10. Merumuskan kriteria untuk menilai alternatif dalam rangka pengkajian alternatif;



11. Menulis saran dalam rangka penentuan kriteria untuk menilai alternatif;
12. Membuat laporan perkembangan pelaksanaan secara obyektif dalam rangka pengendalian pelaksanaan;
13. Mengefektifkan pelaksanaan dalam rangka pengumpulan, penyajian, dan penganalisaan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan;
14. Mengefektifkan tujuan dalam rangka pengumpulan, penyajian, dan penganalisaan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan;
15. Melakukan pengumpulan data dan informasi untuk menilai dampak kemasyarakatan/lingkungan;

b. Perencana Muda :

1. Menyusun disain dan instrumentasi dalam rangka pengumpulan data dan informasi;
2. Mengumpulkan data primer dalam rangka pengumpulan data dan informasi;
3. Mereview kelengkapan data dalam rangka pengolahan data dan informasi;
4. Memformulasikan sajian untuk analisis dalam rangka penyajian data dan informasi;
5. Menganalisis hasil-hasil pembangunan dalam rangka analisis data dan informasi;
6. Mengevaluasi data yang sudah ada dalam rangka analisis data dan informasi;
7. Menyusun neraca sumber daya yang potensial dalam rangka analisis data dan informasi;
8. Menentukan tingkat permasalahan dalam rangka perumusan permasalahan;
9. Menentukan faktor-faktor penyebab permasalahan dalam rangka perumusan permasalahan;

10. Melakukan studi pustaka yang memperkuat landasan/kerangka teoritis dalam rangka penyusunan model hubungan kausal/fungsional;
11. Menyusun spesifikasi model dalam rangka penyusunan model hubungan kausal/fungsional;
12. Mengkonsultasikan dengan pihak/lembaga yang kompeten dalam rangka penyusunan model hubungan kausal/fungsional;
13. Memasukkan data ke dalam model yang akan dipakai dalam rangka pengujian model;
14. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek;
15. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional;
16. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program strategis regional;
17. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan proyek sektor tunggal;
18. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek;
19. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional;
20. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis regional;
21. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan proyek sektor tunggal;

22. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek;
23. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional;
24. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program strategis regional;
25. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek sektor tunggal;
26. Merumuskan prosedur pelaksanaan dalam rangka penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan;
27. Merumuskan saran tindakan korektif yang diperlukan dalam rangka pengendalian pelaksanaan;
28. Menyusun desain awal efektifitas pelaksanaan dalam rangka penilaian hasil pelaksanaan;
29. Menyusun desain awal efektifitas tujuan dalam rangka penilaian hasil pelaksanaan;
30. Menyusun desain awal dampak masyarakat/lingkungan dalam rangka penilaian hasil pelaksanaan;
31. Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan efektifitas pelaksanaan;
32. Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan efektifitas tujuan.
33. Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan dampak masyarakat/lingkungan;

34. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek;
35. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional;
36. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis regional;
37. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan proyek sektor tunggal.

c. Perencana Madya :

1. Menyusun landasan kerangka teoritis dan model dalam rangka penyusunan model hubungan kausal/fungsional;
2. Menyusun asumsi/hipotesis model dalam rangka penyusunan model hubungan kausal/fungsional;
3. Mengkaji hasil-hasil pengujian model dalam rangka perumusan alternatif kebijaksanaan;
4. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka menengah;
5. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral;
6. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program strategis jangka menengah;
7. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program strategis sektoral;
8. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan proyek multi sektoral;
9. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan jangka menengah;

10. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral.
11. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis jangka menengah;
12. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis sektoral;
13. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan proyek multi sektor;
14. Menulis saran alternatif dan saran rencana pelaksanaan dalam rangka penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan;
15. Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka menengah;
16. Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral;
17. Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program strategis jangka menengah;
18. Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program strategis sektoral;
19. Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek multi sektor;
20. Mengarahkan pelaksanaan dalam rangka pengendalian pelaksanaan;

21. Memantau/memonitor kegiatan pelaksanaan/ perkembangan dalam rangka pengendalian pelaksanaan;
22. Menyusun desain akhir efektifitas pelaksanaan.
23. Menyusun desain akhir efektifitas tujuan;
24. Menyusun desain akhir dampak kemasyarakatan/ lingkungan.
25. Melaporkan penilaian hasil pelaksanaan;
26. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka menengah;
27. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral;
28. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis jangka menengah;
29. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis sektoral;
30. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan proyek multi sektor.

d. Perencana Utama :

1. Melakukan penyesuaian yang diperlukan bagi pencapaian tujuan dalam rangka perumusan alternatif kebijaksanaan;
2. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai perencanaan kebijaksanaan strategis jangka panjang;
3. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai perencanaan kebijaksanaan strategis makro;
4. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai perencanaan program jangka panjang;

5. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai perencanaan program strategis makro;
6. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai perencanaan proyek kawasan;
7. Menentukan kriteria untuk menilai alternatif proses pengambilan keputusan dalam rangka pengkajian alternatif;
8. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka panjang;
9. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis makro;
10. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis jangka panjang;
11. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis makro;
12. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan proyek kawasan;
13. Memproses pengambilan keputusan dalam rangka penentuan alternatif dan rencana kebijaksanaan;
14. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka panjang;
15. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis makro;
16. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program strategis jangka panjang;

17. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program strategis makro;
  18. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek kawasan;
  19. Merumuskan dan menentukan ukuran kemajuan pelaksanaan dalam rangka pengendalian pelaksanaan;
  20. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam kebijaksanaan strategis jangka panjang.;
  21. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam kebijaksanaan strategis makro;
  22. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis jangka panjang;
  23. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis makro;
  24. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan proyek kawasan.
- (2) Perencana Pertama sampai dengan Perencana Utama yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang kegiatan perencanaan diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

### **Pasal 8**

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Perencana yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), maka Perencana yang satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit pelaksana teknis/unit kerja yang bersangkutan.



## Pasal 9

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perencana yang melaksanakan tugas Perencana di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan yang dilakukan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- b. Perencana yang melaksanakan tugas Perencana di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan yang dilakukan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

## Pasal 10

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit, terdiri dari :
  - a. Unsur Utama;
  - b. Unsur Penunjang.
- (2) Unsur Utama terdiri dari :
  - a. Pendidikan;
  - b. Kegiatan perencanaan;
  - c. Pengembangan profesi.
- (3) Unsur Penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Perencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4.
- (4) Rincian kegiatan dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

## Pasal 11

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan pangkat/ jabatan Perencana adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan ketentuan :
  - a. Sekurang-kurangnya 80 % (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
  - b. Sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Perencana yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/ jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat/ jabatan berikutnya.
- (3) Perencana yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan pangkat/ jabatan pada tahun pertama dalam masa pangkat/jabatan yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit dari unsur utama sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/ jabatan setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan perencanaan.
- (4) Untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Perencana Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan Perencana Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) angka kredit dari kegiatan unsur pengembangan profesi.
- (5) Perencana Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e setiap tahun diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan unsur utama.

## **Pasal 12**

- (1) Perencana yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perencanaan, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. 60 % (enam puluh persen) bagi penulis utama;
  - b. 40 % (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

## **BAB VI**

### **PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT**

## **Pasal 13**

- (1) Penilaian terhadap prestasi kerja Perencana oleh Tim Penilai dilakukan setelah menurut perhitungan sementara pejabat yang bersangkutan telah memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.
- (2) Penetapan angka kredit Perencana oleh Tim Penilai dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam satu tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

## **Pasal 14**

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Perencana adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Bappenas atau Pejabat lain yang ditunjuk, bagi Perencana Utama di lingkungan Bappenas dan instansi lainnya baik Pusat maupun Daerah.
  - b. Sekretaris Utama Bappenas atau pejabat lain yang ditunjuk, bagi Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya di lingkungan Bappenas.
  - c. Masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk bagi Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya di lingkungan instansi masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibantu oleh :
- a. Tim Penilai Jabatan Perencana Pusat bagi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Penilai Pusat;
  - b. Tim Penilai Jabatan Perencana Bappenas bagi Sekretaris Utama Bappenas yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Penilai Bappenas;
  - c. Tim Penilai Jabatan Perencana Instansi bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Penilai Instansi;
  - d. Tim Penilai Jabatan Perencana Propinsi bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi, yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Penilai Propinsi;
  - e. Tim Penilai Jabatan Perencana Kabupaten/Kota bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

## Pasal 15

- (1) Keanggotaan Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Bappenas, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Propinsi, dan Tim Penilai Kabupaten/Kota, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dengan susunan sebagai berikut :
  - a. Seorang Ketua merangkap anggota;
  - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota;
  - d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.
  
- (2) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Bappenas, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Propinsi, dan Tim Penilai Kabupaten/Kota ditetapkan oleh :
  - a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk Tim Penilai Pusat;
  - b. Sekretaris Utama Bappenas untuk Tim Penilai Bappenas;
  - c. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat untuk Tim Penilai Instansi;
  - d. Gubernur untuk Tim Penilai Propinsi.
  - e. Bupati/Walikota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.
  
- (3) Anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Bappenas, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Propinsi, dan Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah Perencana dan pejabat lain yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan, dengan kriteria atau ketentuan :
  - a. Jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Perencana yang dinilai;
  - b. Memiliki keahlian atau kemampuan di bidang perencanaan, dan;
  - c. Dapat aktif melakukan penilaian.

- (4) Masa jabatan Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Bappenas, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Propinsi, dan Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah 3 (tiga) tahun.
- (5) Berdasarkan alasan yang sah, pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat memberhentikan dan mengganti anggota Tim Penilai sebelum masa jabatannya berakhir.
- (6) Apabila Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Propinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian dan penetapan angka kredit Perencana dilaksanakan oleh Tim Penilai Pusat.

#### **Pasal 16**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Bappenas, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Propinsi, dan Tim Penilai Kabupaten/Kota dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali dalam keanggotaan Tim Penilai yang sama setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (2) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Bappenas, Tim Penilai Instansi, dan Tim Penilai Propinsi, dan Tim Penilai Kabupaten/Kota yang ikut dinilai, Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat mengangkat Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris atau Anggota Tim Penilai Pengganti.

#### **Pasal 17**

Tata kerja dan tata cara penilaian anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Bappenas, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Propinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Bappenas.

## Pasal 18

Usul penetapan angka kredit diajukan oleh :

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Sekretaris Utama Bappenas, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat lain yang ditunjuk, kepada Kepala Bappenas sepanjang mengenai angka kredit Perencana Utama;
- b. Pejabat Eselon II yang menangani kepegawaian Bappenas kepada Sekretaris Utama Bappenas bagi Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya di lingkungan Bappenas;
- c. Masing-masing pimpinan yang membawahi unit perencanaan (Eselon II) kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat atau Pejabat lain yang ditunjuk, sepanjang mengenai angka kredit Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya di lingkungan instansi masing-masing;
- d. Ketua Bappeda Propinsi atau Ketua Bappeda Kabupaten/Kota kepada Gubernur, Bupati/Walikota sepanjang mengenai angka kredit Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya di lingkungan Pemerintah Daerah masing-masing.

## Pasal 19

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), digunakan sebagai bahan untuk mempertimbangkan kenaikan pangkat/jabatan Perencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 ayat (1), tidak dapat diajukan keberatan oleh Perencana yang bersangkutan.

## **BAB VII**

### **PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN**

#### **Pasal 20**

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Perencana, ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT**

#### **Pasal 21**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan keputusan ini telah melaksanakan tugas di bidang perencanaan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat diangkat dalam jabatan Perencana dengan ketentuan :
- a. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1);
  - b. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a;
  - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja, sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.



- (2) Angka kredit kumulatif jabatan Perencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan ini.

## **BAB IX**

### **SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Untuk dapat diangkat dalam jabatan Perencana, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan.
- (2) Disamping harus memenuhi ketentuan dimaksud dalam ayat (1), pengangkatan Perencana didasarkan pada formasi jabatan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

#### **Pasal 23**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Perencana, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (SI) dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan untuk jabatan Perencana;
  - b. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a;
  - c. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perencanaan; dan
  - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Untuk menentukan jenjang jabatan Perencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), digunakan angka kredit yang berasal dari pendidikan, kegiatan perencanaan, pengembangan profesi, dan penunjang tugas Perencana setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

#### **Pasal 24**

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Perencana dapat dipertimbangkan, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 ayat (1);
  - b. Memiliki pengalaman dalam kegiatan perencanaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - c. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya; dan
  - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang jabatan Perencana ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

### **BAB X**

#### **PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN**

#### **Pasal 25**

Perencana dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:

- a. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Perencana Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Perencana Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d;
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) yang berasal dari unsur utama bagi Perencana Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e;
- c. Ditugaskan secara penuh diluar jabatan Perencana;
- d. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat;
- f. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau
- g. Cuti diluar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya.

#### **Pasal 26**

- (1) Perencana yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dapat diangkat kembali pada jabatan semula.
- (2) Perencana yang telah diangkat kembali dalam jabatan semula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi baru di bidang perencanaan yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Perencana setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

## **Pasal 27**

Perencana diberhentikan dari jabatannya, apabila:

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, atau
- c. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.

## **BAB XI**

### **PERPINDAHAN JABATAN**

## **Pasal 28**

Untuk kepentingan dinas dan atau menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier, Perencana dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

## **BAB XII**

### **PENUTUP**

## **Pasal 29**

Petunjuk pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

**Pasal 30**

Apabila ada perubahan mendasar, sehingga dianggap tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam keputusan ini dapat diadakan peninjauan kembali.

**Pasal 31**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal : 19 Maret 2001

**MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
PELAKSANA TUGAS,**



*Marsillam Simandjuntak*  
**MARSILLAM SIMANDJUNTAK**

RINCIAN KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

NO UNSUR (1)	SUB UNSUR (2)	BUTIR KEGIATAN (4)	SATUAN HASIL (5)	ANGKA KREDIT (6)	PELAKSANA (6)
I	PENDIDIKAN A. Pendidikan Sekolah dan memperoleh ijazah/gelar B. Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan di bidang perencanaan pembangunan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)	1. Doktor (S3) 2. Pasca Sarjana (S2) 3. Sarjana/Diploma IV (S1) 1. Lamanya lebih dari 960 jam 2. Lamanya antara 641 - 960 jam 3. Lamanya antara 481 - 640 jam 4. Lamanya antara 161 - 460 jam 5. Lamanya antara 81 - 160 jam 6. Lamanya antara 30-80 jam	Ijazah Ijazah Ijazah Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat	150 100 75 15 9 6 3 2 1	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
II	PERENCANAAN A. Identifikasi Permasalahan	1. Penyusunan desain dan instrumen 2. Pengumpulan data primer 3. Pengumpulan data sekunder 4. Penginventarisasian sumber daya yang potensial 5. Kodifikasi data 6. Pemasukan data 7. Tabulasi data 8. Pengolahan data 9. Mereview kelengkapan data 10. Pembuatan diagram dan tabel 11. Penyajian latar belakang masalah 12. Memformulasikan sajian untuk analisis 13. Menganalisis hasil-hasil pembangunan 14. Mengevaluasi data yang sudah ada 15. Menyusun neraca sumber daya yang potensial 16. Menentukan jenis permasalahan 17. Menentukan lingkup permasalahan 18. Menentukan faktor-faktor penyebab permasalahan	Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan	0,3 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1	Perencana Muda Perencana Muda Perencana Pertama Perencana Pertama Perencana Pertama Perencana Pertama Perencana Pertama Perencana Pertama Perencana Muda Perencana Pertama Perencana Pertama Perencana Muda Perencana Muda Perencana Muda Perencana Muda Perencana Pertama Perencana Muda Perencana Muda

NO (1)	URAIAN (2)	BUTIR KEGIATAN (4)	SATUAN HASIL (5)	ANGKA KREDIT (6)	PELAYANAN (8)
B. Perumusan Alternatif Kebijakan					
		1. Menyusun landasan kerangka teoritis dan model	Laporan	0,3	Perencana Madya
		2. Melakukan studi pustaka yang memperkuat landasan/kerangka logis	Laporan	0,2	Perencana Muda
		3. Penyusunan spesifikasi model	Laporan	0,1	Perencana Muda
		4. Menyusun asumsi/hipotesa model	Laporan	0,2	Perencana Madya
		5. Melakukan konsultasi dengan pihak/lembaga yang kompeten	Laporan	0,2	Perencana Muda
		6. Melakukan penyesuaian yang diperlukan bagi pencapaian tujuan	Laporan	0,3	Perencana Utama
		7. Memasukkan data ke dalam model yang akan dipakai	Laporan	0,2	Perencana Muda
		8. Mengkaji hasil-hasil pengujian model	Laporan	0,2	Perencana Madya
		9. Merumuskan tujuan-tujuan realistik yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka panjang	Laporan	0,4	Perencana Utama
		10. Merumuskan tujuan-tujuan realistik yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan perencanaan kebijaksanaan strategis jangka menengah	Laporan	0,2	Perencana Madya
		11. Merumuskan tujuan-tujuan realistik yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan jangka pendek	Laporan	0,2	Perencana Muda
		12. Merumuskan tujuan-tujuan realistik yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis makro	Laporan	0,3	Perencana Utama
		13. Merumuskan tujuan-tujuan realistik yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral	Laporan	0,2	Perencana Madya
		14. Merumuskan tujuan-tujuan realistik yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional	Laporan	0,2	Perencana Muda
		15. Merumuskan tujuan-tujuan realistik yang dapat dicapai dalam perencanaan program strategis jangka panjang	Laporan	0,3	Perencana Utama
		16. Merumuskan tujuan-tujuan realistik yang dapat dicapai dalam perencanaan program strategis jangka menengah	Laporan	0,4	Perencana Madya
		17. Merumuskan tujuan-tujuan realistik yang dapat dicapai dalam perencanaan program strategis makro	Laporan	0,3	Perencana Utama
		18. Merumuskan tujuan-tujuan realistik yang dapat dicapai dalam perencanaan program strategis sektoral	Laporan	0,3	Perencana Madya
		19. Merumuskan tujuan-tujuan realistik yang dapat dicapai dalam perencanaan program strategis regional	Laporan	0,2	Perencana Muda
		20. Merumuskan tujuan-tujuan realistik yang dapat dicapai dalam perencanaan proyek sektor tunggal	Laporan	0,2	Perencana Muda
		21. Merumuskan tujuan-tujuan realistik yang dapat dicapai dalam perencanaan proyek multi sektoral	Laporan	0,3	Perencana Madya
		22. Merumuskan tujuan-tujuan realistik yang dapat dicapai dalam perencanaan proyek kawasan	Laporan	0,4	Perencana Utama

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		PELAKSANAAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA	
		HASIL			
	C. Pengkajian Alternatif				
1.	Merumuskan kriteria untuk menilai alternatif		Laporan	0,1	Perencana Pertama
2.	Menulis saran untuk menilai alternatif		Laporan	0,1	Perencana Pertama
3.	Menentukan kriteria untuk menilai alternatif melalui proses pengambilan keputusan		Laporan	0,2	Perencana Utama
4.	Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka panjang		Laporan	0,3	Perencana Utama
5.	Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka menengah		Laporan	0,2	Perencana Madya
6.	Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek		Laporan	0,3	Perencana Muda
7.	Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis makro		Laporan	0,4	Perencana Utama
8.	Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral		Laporan	0,2	Perencana Madya
9.	Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional		Laporan	0,2	Perencana Muda
10.	Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis jangka panjang		Laporan	0,2	Perencana Utama
11.	Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis jangka menengah		Laporan	0,1	Perencana Madya
12.	Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis makro		Laporan	0,3	Perencana Utama
13.	Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis sektoral		Laporan	0,2	Perencana Madya
14.	Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis regional		Laporan	0,2	Perencana Muda
15.	Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan proyek sektor tunggal		Laporan	0,1	Perencana Muda
16.	Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan proyek multi sektor		Laporan	0,2	Perencana Madya
17.	Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan proyek kawasan		Laporan	0,3	Perencana Utama



NO	URISUR	SUBURISUR	EDITIE KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAYAGANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)
		D. Penentuan Alternatif dan Rencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menulis saran alternatif dan saran rencana pelaksanaan</li> <li>2. Memproses pengambilan keputusan</li> <li>3. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka panjang</li> <li>4. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka menengah</li> <li>5. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek</li> <li>6. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis makro</li> <li>7. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral</li> <li>8. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional</li> <li>9. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program strategis jangka panjang</li> <li>10. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program strategis jangka menengah</li> <li>11. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program strategis makro</li> <li>12. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program strategis sektoral</li> <li>13. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program strategis regional</li> <li>14. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek sektor tunggal</li> <li>15. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek multi sektor</li> <li>16. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek kawasan</li> <li>17. Merumuskan prosedur pelaksanaan</li> </ol>	<p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p>	<p>0.2</p> <p>0.2</p> <p>0.5</p> <p>0.5</p> <p>0.4</p> <p>0.4</p> <p>0.2</p> <p>0.3</p> <p>0.3</p> <p>0.2</p> <p>0.4</p> <p>0.2</p> <p>0.3</p> <p>0.2</p> <p>0.3</p> <p>0.2</p> <p>0.3</p> <p>0.4</p> <p>0.3</p> <p>0.3</p> <p>0.4</p> <p>0.3</p>	<p>Perencana Madya</p> <p>Perencana Utama</p> <p>Perencana Utama</p> <p>Perencana Madya</p> <p>Perencana Muda</p> <p>Perencana Utama</p> <p>Perencana Madya</p> <p>Perencana Muda</p> <p>Perencana Utama</p> <p>Perencana Madya</p> <p>Perencana Utama</p> <p>Perencana Madya</p> <p>Perencana Muda</p> <p>Perencana Madya</p> <p>Perencana Muda</p> <p>Perencana Madya</p> <p>Perencana Muda</p> <p>Perencana Madya</p> <p>Perencana Muda</p> <p>Perencana Madya</p> <p>Perencana Muda</p>
		E. Pengendalian Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan dan menentukan ukuran kemajuan pelaksanaan</li> <li>2. Mengarahkan pelaksanaan</li> <li>3. Memantau/memonitoring kegiatan pelaksanaan/perkembangan</li> <li>4. Membuat laporan perkembangan pelaksanaan secara objektif</li> <li>5. Merumuskan saran tindakan korektif yang diperlukan</li> </ol>	<p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p>	<p>0.3</p> <p>0.3</p> <p>0.3</p> <p>0.4</p> <p>0.1</p> <p>0.2</p>	<p>Perencana Utama</p> <p>Perencana Madya</p> <p>Perencana Madya</p> <p>Perencana Madya</p> <p>Perencana Pertama</p> <p>Perencana Utama</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	HASIL (5)	KREDIT (6)	(8)
		F. Penilaian Hasil Pelaksanaan				
			1. Menyusun desain awal efektifitas pelaksanaan	Laporan	0,2	Perencana Muda
			2. Menyusun desain awal efektifitas tujuan	Laporan	0,1	Perencana Muda
			3. Menyusun desain awal dampak kemasyarakatan/lingkungan	Laporan	0,1	Perencana Muda
			4. Menyusun desain akhir efektifitas pelaksanaan	Laporan	0,2	Perencana Madya
			5. Menyusun desain akhir efektifitas tujuan	Laporan	0,2	Perencana Madya
			6. Menyusun desain akhir dampak kemasyarakatan/lingkungan	Laporan	0,3	Perencana Madya
			7. Mengefektifkan pelaksanaan dalam pengumpulan data dan informasi untuk penilaian penilaian hasil pelaksanaan	Laporan	0,1	Perencana Pertama
			8. Mengefektifkan tujuan dalam pengumpulan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan	Laporan	0,1	Perencana Pertama
			9. Mengumpulkan data dan informasi untuk menilai dampak kemasyarakatan/lingkungan	Laporan	0,2	Perencana Pertama
			10. Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan efektifitas pelaksanaan		0,3	Perencana Muda
			11. Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan efektifitas tujuan	Laporan	0,3	Perencana Muda
			12. Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan dampak kemasyarakatan/lingkungan	Laporan	0,2	Perencana Muda
			13. Melaporkan penilaian atas hasil pelaksanaan	Laporan	0,2	Perencana Madya
			14. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka panjang	Laporan	0,2	Perencana Utama
			15. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka menengah	Laporan	0,2	Perencana Madya
			16. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek	Laporan	0,1	Perencana Muda
			17. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis makro	Laporan	0,2	Perencana Utama
			18. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral	Laporan	0,2	Perencana Madya
			19. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional	Laporan	0,2	Perencana Muda
			20. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis jangka panjang	Laporan	0,3	Perencana Utama
			21. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis jangka menengah	Laporan	0,2	Perencana Madya
			22. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis makro	Laporan	0,3	Perencana Utama
			23. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis sektoral	Laporan	0,2	Perencana Madya
			24. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis regional	Laporan	0,2	Perencana Muda

NO (1)	UNSUR (2)	SUB UNSUR (3)	BUTIR KEGIATAN (4)	SATUAN HASIL (5)	ANGKA KREDIT (5)	PELAKSANA (6)
			25. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan proyek sektor tunggal	Laporan	0,1	Perencana Muda
			26. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan proyek multi sektor	Laporan	0,2	Perencana Madya
			27. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan proyek kawasan	Laporan	0,2	Perencana Utama
III	PENGEMBANGAN PROFESI PEREN- CANAAN	A. Karya Tulis/Karya ilmiah di bidang perencanaan pembangunan	1. Membuat karya tulis ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau survei dalam bidang perencanaan yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	Buku Artikel	12,5 6	Semua Jenjang Semua Jenjang
			2. Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perencanaan yang dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Buku Artikel	8 4	Semua Jenjang Semua Jenjang
			3. Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perencanaan yang tidak dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk Makalah	Buku Makalah	7 3,5	Semua Jenjang Semua Jenjang
			4. Karya tulis/karya ilmiah populer dibidang perencanaan yang disebarluaskan melalui media masa	Artikel	2	Semua Jenjang
			5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan gagasan atau usulan ilmiah dalam pertemuan ilmiah dibidang perencanaan	Makalah	2,5	Semua Jenjang
		B. Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang perencanaan pembangunan	1. Terjemahan/saduran dibidang perencanaan yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Buku Artikel	7 3,5	Semua Jenjang Semua Jenjang
			2. Terjemahan/saduran dalam bidang perencanaan pembangunan yang tidak dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah	Buku Makalah	3 1,5	Semua Jenjang Semua Jenjang
		C. Berpartisipasi secara aktif dalam penerbitan buku/majalah di bidang perencanaan pembangunan	Sebagai: a. Redaktur b. Pengurus	Tahun Tahun	2 1,5	Semua Jenjang Semua Jenjang

(1)	(2)	(3)	(4)	HASIL (5)	KREDIT (6)	(6)
IV PUNJANG	D. Berpartisipasi secara aktif dalam pemaparan (ekspose) draft/pedoman/modul di bidang perencanaan bangunan	Kegiatan di dalam: a. Forum intern b. Forum ekstern		Kali Kali	0.25 0.5	Semua Jenjang Semua Jenjang
	E. Melakukan studi banding di bidang perencanaan pembangunan		Kegiatan studi banding dalam bidang perencanaan pembangunan	Kali	0.25	Semua Jenjang
	G. Melakukan kegiatan pengembangan di bidang perencanaan pembangunan		1. Bersifat pembaharuan 2. Bersifat penyempurnaan	Laporan Laporan	2.5 1.5	Semua Jenjang Semua Jenjang
	A. Mengajar/melatih/membimbing di bidang perencanaan pembangunan		Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil dalam bidang perencanaan pembangunan	2 jam pelajaran	0.04	Semua Jenjang
	B. Mengikuti seminar/lokakarya di bidang perencanaan pembangunan		Mengikuti seminar/lokakarya tingkat nasional/internasional, sebagai: a. Pemrasaran/Pembahas b. Moderator/pembahas/narasumber c. Peserta	Kali Kali Kali	3 2 1	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
	C. Menjadi pengurus organisasi profesi		Tingkat Internasional/Nasional	Tahun	1	Semua Jenjang
	D. Menjadi anggota delegasi dalam pertemuan internasional		Sebagai: 1. Ketua Delegasi 2. Anggota Delegasi	Kali Kali	3 2	Semua Jenjang Semua Jenjang
	E. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Perencana		Menjadi Anggota aktif Tim Penilai Jabatan Perencana	Tahun	0.5	Semua Jenjang

(1)	(2)	(3)	(4)	HASIL (b)	KREDIT (c)	(e)
	F. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya : 1. Doktor (S3) 2. Pasca Sarjana (S2) 3. Sarjana		Ijazah Ijazah Ijazah	15 10 5	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
	G. Memperoleh penghargaan tanda jasa di bidang perencanaan pembangunan	Tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya : 1. Tingkat internasional/nasional 2. Tingkat propinsi 3. Tingkat kabupaten/kota		Tanda Jasa Tanda Jasa Tanda Jasa	3 2,5 2	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang


MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
MENTERI PEKERJAAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN KOTA



LAMPIRAN II :  
 KEPUTUSAN MENTERI NEGARA  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 NOMOR : 16/KEP/M.PAN/3/2001  
 TANGGAL : 19 Maret 2001

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK  
 PENGANGKATAN DAN KENAIKAN PANGKAT  
 JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT						PERENCANA UTAMA	
			PERENCANA MUDA III/a	III/b	III/c	IV/a	IV/b	IV/c		IV/d
1.	UTAMA a. Pendidikan b. Perencanaan c. Pengembangan Profesi	≥ 80%	80	160	240	320	440	560	680	840
2.	PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan Perencanaan	≤ 20%	20	40	60	80	110	140	170	210
	Jumlah	100%	100	200	300	400	550	700	850	1050



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 NOMOR : 16/KEP/M.PAN/3/2001  
 TANGGAL : 19 Maret 2001

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK  
 PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

GOL/ RUANG	STTB/JAZAH SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
		< 1 Tahun	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun atau lebih
III/a	SARJANA/D.IV	100	112	124	137	150
	PASCA SARJANA	100	116	132	148	155
III/b	SARJANA/D.IV	150	162	174	187	200
	PASCA SARJANA	150	163	177	191	205
	DOKTOR	150	165	180	195	210
III/c	SARJANA/D.IV	200	225	250	275	300
	PASCA SARJANA	200	226	252	278	305
	DOKTOR	200	227	254	282	310
III/d	SARJANA/D.IV	300	325	350	375	400
	PASCA SARJANA	300	326	352	378	405
	DOKTOR	300	327	354	382	410
IV/a	SARJANA/D.IV	400	437	474	512	550
	PASCA SARJANA	400	438	477	516	555
	DOKTOR	400	440	480	520	560
IV/b	SARJANA/D.IV	550	587	624	662	700
	PASCA SARJANA	550	588	626	665	705
	DOKTOR	550	590	630	670	710
IV/c	SARJANA/D.IV	700	735	770	805	840
	PASCA SARJANA	700	736	772	808	845
	DOKTOR	700	737	774	812	850
IV/d	SARJANA/D.IV	850	900	949	998	1040
	PASCA SARJANA	850	901	950	999	1045
	DOKTOR	850	902	951	1000	1050
IV/e	SARJANA/D.IV s.d DOKTOR	1050	1050	1050	1050	1050

MENTERI NEGARA  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 PELAKSANA TUGAS,



MARSILDAH SIMANDJUNTAK